



**STUDI HUKUM ISLAM TENTANG PERAN *BABYSITTER* DALAM
MENGANTIKAN KEWAJIBAN *HADHANAH* TERHADAP ANAKNYA DI “TPA
MEDIA CINTA ILMU” KELURAHAN TLOGOANYAR KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Inti Haul Khusna,¹ Nur Hasan,² Dwi Ari Kurniawati³

Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Malang

[1 inti.imoet@gmail.com](mailto:inti.imoet@gmail.com), [2 nur.hasan@unisma.ac.id](mailto:nur.hasan@unisma.ac.id),

[3 dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id)

Abstract

Islam teaches the obligatory care of parents for their children for the continuity of their children's future, but lately there have been few parents who carry out their obligations due to economic factors, so they leave their children in TPA under the supervision of a babysitter who replaces their parents' duties. The purpose of this study is to describe the way babysitters take care of children in "TPA Media Cinta Ilmu" both in theory and practice and are in accordance with Islamic Law and can replace the obligations of parents in hadhanah to their children or not. The data collection method used is the method of observation, interviews and documentation and using a type of qualitative research. The results of the study are about the way the babysitter is educating, guiding, nurturing, caring for and giving affection as their child like learning religion (the practice of prayer, tahfidz quran and reading iqro '), how the babysitter can replace the hadhanah's obligations to the child by entrusting their children in the landfill in order to get care, appropriate education in Islam, every person who educates them, whether parents or other educators will also get the reward as the child gets reward for the good deeds he does.

Key word: *Islamic law, babysitter, hadhanah*

A. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai dengan fitrahnya. Perkawinan merupakan fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkannya karena menikah merupakan naluri kemanusiaan. Bila naluri ini tidak dipenuhi melalui jalan yang sah yaitu perkawinan, maka akan terdapat jalan setan yang menjerumuskan ke lembah hitam”. Alfa, (2019: 52)

Dalam perkawinan pastilah akan tumbuh sebuah keluarga dimana, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi seorang anak, karena di dalam keluarga seorang anak dibesarkan dan mempelajari cara-cara pergaulan yang akan

dikembangkannya kelak dilingkungan kehidupan sosial yang ada di luar keluarga. Dengan kata lain di dalam keluarga seorang anak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik kebutuhan fisik, psikis maupun sosial, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa keluarga terdiri dari orang tua dan anak, yang masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban dan peranannya masing-masing.

Anak adalah amanah sekaligus karunia yang diberikan Allah kepada orang tua yang senantiasa harus dirawat, dijaga dan dibina dengan sebaik mungkin, dan juga harus diperlakukan secara manusiawi dan layak untuk diberi nafkah baik lahir maupun batin, pendidikan, serta kesehatan, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia.

“*Hadhanah* anak merupakan sebutan lain dari istilah kata peliharaan anak. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak itu” (Rofiq, 2003: 235).

Menurut Nasution dkk (1992: 269) dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, “*hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu”

Keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua mengakibatkan tidak bisa terlaksananya pengasuhan, bimbingan kepada anaknya karena sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga sehingga memilih alternatif menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak (TPA).

Melihat kejadian sosial di atas, maka semakin diminatinya Taman Penitipan Anak (TPA), merupakan keharusan. Hal ini tentunya tidak lepas dari kewajiban dan dorongan orang tua untuk memberikan kebutuhan pendidikan bagi anaknya tetap terlaksana, meski waktu yang mereka miliki sedikit, sedangkan tuntutan peran harus tetap berjalan.

Kondisi ini ternyata ditemukan di salah satu Taman Penitipan Anak yang ada di Kota Lamongan yaitu Taman Penitipan Anak Media Cinta Ilmu. Mayoritas orang tua yang bekerja baik di kantor maupun di pabrik mengambil alternatif untuk menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak Media Cinta Ilmu yang diasuh langsung oleh *babysitter*.

Berdasarkan hasil data/fenomena yang terjadi bahwasanya penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kasus atau permasalahan yang terjadi ketika orang tua sibuk bekerja terutama seorang ibu dalam Hukum Islam di Indonesia khususnya

yang berada di Kelurahan Tlogoanyar tepatnya di Kabupaten Lamongan, salah satunya adalah menitipkan anaknya di “TPA Media Cinta Ilmu”.

B. Metode

Dalam penelitian ini akan mengkaji dan mendeskripsikan tentang peran *babysitter* dalam menggantikan kewajiban *hadhanah* orang tua terhadap anaknya, dengan begitu sudahkah menggantikan kewajiban orang tua dalam hal *hadhanah*. Sesuai dengan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan kualitatif melalui penelitian lapangan secara langsung.

Penelitian seperti ini yang berguna mengumpulkan dan mengembangkan data-data untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dari informan terhadap fenomena yang nyata di lapangan. Dengan menggunakan jenis penelitian ini, diharapkan peneliti dapat melihat gambaran secara nyata mengenai peran *babysitter* dalam menggantikan kewajiban *hadhanah* dengan pendekatan fenomenologis yaitu berfokus pada kejadian nyata yang pernah dialami oleh manusia selama hidup.

Dengan melihat paparan metode jenis penelitian dan juga pendekatan penelitian di atas, maka peneliti disini memiliki peranan penting, selain sebagai subjek penelitian juga sebagai instrument atau alat yang bergerak dinamis mengikuti proses dan alur yang diteliti secara apa adanya, sehingga hasilnya merupakan analisis mendalam berupa kata-kata atau gambaran lisan yang ditulis sesuai apa yang dipahami dan dilihat oleh peneliti.

Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai pada tanggal 21 Mei 2019 sampai pada tanggal 14 Juni 2019 di “TPA Media Cinta Ilmu” Kabupaten Lamongan yang terletak di Jl. Soewoko No 83 Tlogoanyar Lamongan. Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sangat diperlukan untuk turun langsung ke lokasi tempat penelitian, karena peneliti merupakan bagian penting dari komponen guna untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan dan kevalidan dalam pengumpulan data. Target atau sasaran dalam penelitian ini adalah Taman Penitipan Anak (TPA) Media Cinta Ilmu dan yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala TPA, Sekretaris TPA, dan pengasuh TPA.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. “Observasi partisipasi pasif, yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut” (Sugiono, 2016: 227). Jenis wawancara yang digunakan adalah “wawancara terstruktur, karena dalam melakukan wawancara, peneliti

telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis.” (Sugiono, 2016: 233).

Dan dalam tehnik analisis data kualitatif, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: Menelaah seluruh data, data yang telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber baik melalu hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dibaca, dipelajari, ditelaah dan dipahami serta dianalisis secara seksama. Langkah selanjutnya reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data untuk menghindari data yang bias atau tidak valid menggunakan beberapa triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi waktu.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil dari wawancara oleh beberapa pihak yang bersangkutan dan hasil dari observasi di TPA Media Cinta Ilmu tentang peran *babysitter* dalam menggantikan kewajiban *hadhanah* orang tua terhadap anaknya dapat dijabarkan sebagai berikut: Cara *babysitter* mengasuh anak di TPA Media Cinta Ilmu:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2014 tentang “standar nasional pendidikan anak usia dini antara lain:

1. Pengasuh harus memahami dasar pengasuhan yaitu memahami peran pengasuhan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, memahami pola makan dan kebutuhan gizi anak, memahami layanan dasar kesehatan dan kebersihan anak, memahami layanan dasar perlindungan, memahami tugas dan kewenangan dalam membantu guru dan guru pendamping.

2. Pengasuh harus terampil melaksanakan pengasuhan yaitu terampil dalam pemberian makan dan minum anak, terampil dalam melakukan perawatan kebersihan anak, terampil bermain dan berkomunikasi secara verbal dan non verbal dengan anak, mengenali dan mengatasi ketidak nyamanan anak, terampil merawat kebersihan fasilitas bermain anak, terampil dalam melindungi anak, terampil berkomunikasi efektif dan empatik dengan anak, terampil bernyanyi dan mendongeng.

3. Pengasuh harus bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak yaitu menyayangi anak secara tulus, berperilaku sabar, tenang, ceria, penuh perhatian, serta melindungi anak, memiliki kepekaan dan responsive dalam menyikapi perilaku anak, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bertanggung jawab, berpenampilan sederhana, rapi, bersih dan sehat, berperilaku santun, menghargai dan hormat kepada orang tua anak”.

Adapun pola pengasuhan yang dilakukan pengasuh anak (*babysitter*) adalah sebagai berikut:

1. Mendidik

Mendidik adalah sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Begitu pentingnya mendidik karena ia berdampak langsung terhadap baik buruknya kualitas kehidupan, dengan demikian persoalan mendidik anak merupakan prioritas utama untuk dikelola secara cerdas, optimal dan professional.

Contohnya seperti mendidik anak untuk memberikan salam dan mencium tangan kepada orang tua, meminta maaf ketika salah, mengucapkan terima kasih ketika diberi hadiah. Mendidik dilakukan agar anak dapat memiliki kepribadian yang baik dalam bentuk perilaku sopan santun.

2. Membimbing

Membimbing adalah sebagai suatu kegiatan untuk menuntun anak dalam perkembangannya dengan jalan memberikan lingkungan dan arah yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Membimbing jika ditinjau dari segi isi, maka membimbing berkaitan dengan norma dan tata tertib. Dilihat dari segi prosesnya maka membimbing dapat dilakukan dengan menyampaikan atau mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan menggunakan strategi dan metode yang sesuai dengan perbedaan individual masing-masing anak, maka membimbing lebih berupa pemberian motivasi dan pembinaan.

Contohnya seperti membimbing anak dalam proses belajar, bermain, berbicara, dan berpikir. Karena pada usia balita (0-5 tahun) merupakan masa keemasan anak (*golden age*) dimana si anak ingin banyak tau tentang segala sesuatu oleh karena itu pada usia balita anak perlu mendapatkan bimbingan.

3. Mengasuh

Mengasuh anak adalah memberikan kebutuhan dasar anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal ada 3 kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi yaitu: kebutuhan kesehatan dan gizi, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi.

Contohnya seperti memberikan makan, memberikan susu, memandikan, membantu anak dalam berpakaian, serta mengasuh anak ketika si anak sedang rewel ataupun menangis.

4. Mengawasi

Mengawasi adalah mengontrol semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang diberikan dimaksudkan sebagai penguat disiplin anak.

Contohnya seperti mengawasi anak ketika sedang bermain, menjauhkan anak dari benda-benda yang berbahaya agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan yang dapat mencelakai si anak.

5. Memberikan kasih sayang

Kasih sayang adalah suatu sikap mengasihi atau memberikan perhatian terhadap anak yang berlandaskan hati nurani yang luhur. Kasih sayang merupakan faktor penting dalam kehidupan dan perkembangan karakter (sifat dan sikap) anak.

Contohnya yaitu memberikan perhatian dan memberikan sentuhan-sentuhan lembut kepada anak agar anak merasa disayangi dan merasa nyaman”.

(Sumber:<http://www.keren.web.id/pengertian-mengawasi-mengasuh-mendidik-atau-membimbing-anak.html>, diakses pada tanggal 02 April 2019).

Dari hasil penelitian yang dilakukan di TPA Media Cinta Ilmu terkait cara *babysitter* mengasuh anak mempunyai cara tersendiri, tidak sama seperti TPA lainnya yang ada di sekitar. Para *Babysitter* di TPA ini tidak seperti pengasuh rumah tangga atau *babysitter* lainnya yang hanya fokus pada satu anak saja atau beberapa anak, tetapi para *babysitter* memberikan pembelajaran seperti halnya guru-guru di sekolah dan memberikan pelatihan-pelatihan seperti:

1) Pembiasaan sikap kemandirian

Meskipun berbeda - beda usia di TPA tersebut para anak-anak yang di titipkan oleh orang tuanya di berikan fasilitas kenyamanan supaya anak-anak tersebut betah ketika di tinggal oleh orang tuannya kerja, tetapi meskipun diberikan fasilitas kenyamanan para *babysitter* juga tetap membiasakan anak-anak di TPA tersebut untuk bersikap mandiri, seperti halnya contoh :

a. Ketika makan para pengasuh mengajarkan mereka untuk ambil dan makan sendiri meskipun makan sudah disediakan dimeja makan dan tanpa harus disuapin oleh para pengasuh baik sebelum atau sesudah makan, para pengasuh mengajarkan untuk berdo'a .

b. Ketika menangis, para *babysitter* tidak langsung menggendong dan memanjakan anak tersebut, tetapi pengasuh mendekati menanyakan dan membujuk anak tersebut untuk berhenti menangis dengan trik layaknya ibu sendiri, setelah itu di ajari untuk bernyanyi supaya mereka kembali gembira, terkadang disuruh untuk bermain bersama teman-temannya atau dibacakan sebuah cerita anak-anak.

2) Kedisiplinan

Di TPA para *babysitter* juga mengajarkan sedikit banyak kedisiplinan diantaranya adalah:

a. Waktu makan, anak-anak yang ada di TPA tersebut dibimbing untuk disiplin waktu, seperti waktu makan yang berkisaran antara jam 10-11 siang. Dan para *babysitter* membantu dan mengajari anak-anak ketika sebelum makan untuk berdo'a terlebih dahulu dan berdo'a setelah selesai makan.

b. Waktu tidur, untuk memberikan atau memupuk kedisiplinan anak, para *babysitter* juga memberikan pelajaran kedisiplinan waktu tidur. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga perlu waktu jeda atau istirahat yaitu tidur siang, dan di TPA para *babysitter* mengajarkan mereka untuk tidak bergantung kepada bapak atau ibu mereka untuk bisa tidur tetapi mereka di ajarkan bagaimana cara bisa tidur sendiri dengan diberikan susu supaya mudah bagi anak untuk tidur.

3) Membaca

Membaca adalah salah satu cara kita untuk bisa mendapatkan ilmu tambahan selain yang di ajarkan oleh guru di sekolah, di TPA Media Cinta Ilmu anak-anak juga diajarkan membaca oleh para *babysitter* sehingga ketika di rumah pun mereka sudah terbiasa dengan kebiasaan sehari-hari ketika di TPA dan orang tua juga merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh *babysitter*. Sekaligus supaya anak-anak tersebut juga mendapat ilmu ketika dititipkan oleh orang tuanya di TPA.

4) Menghafal

Selain diajari membaca anak-anak juga diajari untuk menghafal, terutama menghafal doa-doa harian, asmaul husna dan surat-surat pendek. Supaya ketika tumbuh dewasa anak-anak terbiasa untuk melakukan suatu hal yang diawali dengan doa.

a. Tugas *babysitter* dalam menggantikan kewajiban *hadhanah* orang tua terhadap anaknya ditinjau dari pandangan Hukum Islam

Tugas *babysitter* bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik anak tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan psikis anak dan pemberian stimulasi untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal. Tugas tersebut diantaranya yaitu mendidik, membimbing, mengasuh, merawat dan memeberikan kasih sayang kepada anak yang dititipkan di Taman Penitipan Anak (TPA).

Menurut Nasution dkk (1992: 269) dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, "*hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orang tuanya. Kedua orang tua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu"

Keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua mengakibatkan tidak bisa terlaksananya pengasuhan, bimbingan kepada anaknya karena sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga sehingga memilih alternatif menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak (TPA). Menurut Harahap (1975: 204) "Islam pada prinsipnya menyerahkan tanggung jawab mengasuh, memelihara dan mendidik anak kepada orang tua. Orang tua menurut Islam juga bertanggung jawab untuk mengawasi, melindungi, dan memberi pelayanan yang layak serta mencukupi kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat permanen dan berkelanjutan hingga si anak mencapai batas usia hukum sebagai orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri".

Seperti yang dijelaskan oleh Abu al-Hamid al-Ghazali *rahimahullah*. Beliau berkata: "perlu diketahui bahwa metode untuk melatih/mendidik anak-anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan yang lainnya. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya dan qalbunya yang masih bersih merupakan permata yang sangat berharga dan murni yang belum dibentuk dan diukir. Dia menerima apa pun yang diukirkan padanya dan menyerap apa pun yang ditanamkan padanya. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tua maupun para pendidiknya yang lain akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya" (*Ihya Ulum al-Din* 3/72).

Senada dengan yang dikatakan al-Imam Ibnu al-Qayyim *rahimahullah*, "Siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah berbuat kesalahan yang fatal. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua mengabaikan mereka, serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Orang tua yang menelantarkan anak-anaknya ketika mereka kecil telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri dan bagi orang tua ketika mereka telah dewasa. Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta". (*Tuhfah al-Maudud* hal. 125).

(<https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html> diakses pada tanggal 27 Juni 2019)

Dan dari keterangan hasil wawancara kepada kepala TPA Media Cinta Ilmu menjelaskan tentang tugas *babysitter* yang menggantikan kewajiban *hadhanah* orang tua terhadap anaknya selama di TPA Media Cinta Ilmu memaparkan bahwasanya:

Sejak berdirinya TPA yang sudah berjalan hampir 7 tahun ini dimulai pada tahun 2012 tugas *babysitter* sama yaitu untuk mendidik, membimbing, mengasuh, mengawasi dan memberikan kasih sayang terhadap anak yang ditiptkan di TPA Media Cinta Ilmu. Para *babysitter* juga mengasuh selayaknya anak mereka sendiri meskipun para pengasuh disini kebanyakan masih muda-muda, justru karena para pengasuh masih muda sehingga bisa diajak berfikir kedepan dan pola asuh yang diterapkan bisa mengikuti zaman yang tentunya tetap pada jalurnya, dan sesuai dalam ajaran Islam. Penitipan anak juga sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang membedakan dahulu dengan sekarang yaitu dahulu tidak ada yayasan seperti sekarang ini. Seorang ibu yang bekerja untuk membantu penghasilan suami sehingga waktu untuk mengurus anak akhirnya sedikit maka mereka lebih memilih solusi dengan menitipkan anaknya di TPA. Dengan orang tua yang memberikan imbalan kepada pihak TPA karena menitipkan anaknya, sudah sama halnya menggugurkan kewajiban mendidik, membimbing, mengasuh, mengawasi dan memberikan kasih sayang terhadap anaknya, karena apabila tidak ditiptkan akan menimbulkan tidak terurusnya anak tersebut dikarenakan sibuknya orang tua mencari nafkah buat keluarganya, sehingga jalan terbaik yaitu menitipkan anaknya di TPA. Pengasuhan di TPA Media Cinta Ilmu juga banyak mendidik anak supaya bisa mandiri, disiplin sejak dini, dibiasakan untuk membaca, menghafal sehingga daya ingat anak kuat karena dilakukan setiap harinya dan orang tua pun puas karena anaknya bisa seperti yang diharapkan. Di TPA ini juga ada pengelompokan anak seusianya untuk memudahkan dalam perawatan dan sebagainya. Terkadang ada kendala dalam mengasuh anak tapi itu menjadi tugas kita mengkondisikan mereka karena memang usia mereka berbeda-beda dan karakter yang tidak sama.

Maka dari penjabaran yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa tugas orang tua yaitu mendidik, membimbing, mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak selama itu bisa dilakukan oleh orang tua, tetapi jika tidak bisa maka orang tua menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak (TPA) orang tua menitipkan anaknya di TPA Media Cinta Ilmu Tlogoanyar Lamongan adalah untuk memenuhi kewajiban orang tua terhadap anak dalam memperoleh bimbingan, pengasuhan, didikan dan kasih sayang meskipun tidak dilakukan oleh

orang tua secara langsung dikarenakan orang tua bekerja.

D. Simpulan

Dari penjelasan yang telah dijabarkan di pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Cara *babysitter* dalam mengasuh anak secara teori yaitu mendidik, membimbing, mengasuh, mengawasi dan memberikan kasih sayang ini sudah sesuai dengan prakteknya para *babysitter* yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan seperti pembiasaan sikap kemandirian, kedisiplinan, membaca dan menghafal, maka anak-anak akan terbiasa dengan apa yang sudah dilakukannya setiap hari, dan hal tersebut bisa dilakukan dengan spontan bila sudah terbiasa. Kegiatan pengasuhan di TPA Media Cinta Ilmu meliputi belajar keagamaan (praktek sholat, tahfidz quran dan mengaji iqro'), makan siang, tidur siang, disiplin dan bertanggung jawab (menaruh barang pada tempatnya). Tugas *babysitter* yaitu mendidik, membimbing, mengasuh, merawat dan memberikan kasih sayang kepada anak yang dititipkan kepadanya, hal ini bisa menggantikan kewajiban *hadhanah* orang tua terhadap anaknya sesuai dalam Hukum Islam orang tua yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari dan mendidik karena orang tua sibuk bekerja maka orang tua menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak (TPA) yang diasuh oleh *babysitter* sebagai bentuk kewajiban orang tua memenuhi kebutuhan anaknya yaitu pendidikan dan sebagainya. Hal ini sesuai dalam pandangan Hukum Islam jika anak dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi baik dan menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tua maupun para pendidiknya yang lain akan turut memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amalan kebaikan yang dilakukannya. Sebaliknya, jika dibiasakan dengan keburukan serta ditelantarkan seperti hewan ternak, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka dan binasa serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang-orang yang berkewajiban mendidiknya

Daftar Rujukan

- Alfa, Fathur Rahman. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*. JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, 1(1) hlm. 52
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS>
- Harahap, M. Yahya. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
<http://www.keren.web.id/pengertian-mengawasi-mengasuh-mendidik-atau-membimbing-anak.html> diakses pada tanggal 02 April 2019.

<https://muslim.or.id/20835-pendidikan-anak-tanggung-jawab-siapa.html>

diakses pada tanggal 27 Juni 2019

Nasution, Harun, dkk. (1992). *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137
(2014). *Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta.

Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.